



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2015/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Sarifuddin bin Haming, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Putiangan, Desa LasitaE, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2015 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 52/Pdt.P/2015/PA.Br tanggal 18 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Risda binti Sarifuddin dan selaku wali nikah;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 15 tahun atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut (Risda binti Sarifuddin) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Supirman bin Sebba, umur 23 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski masih di bawah umur karena pertimbangan Pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Supirman bin Sebba) adalah calon suami yang tepat, penuh tanggung jawab dan keturunan baik-baik;
5. Bahwa anak Pemohon (Risda binti Sarifuddin) telah setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suami (Supirman bin Sebba);
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Risda binti Sarifuddin) dengan calon suami (Supirman bin Sebba) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Risda binti Sarifuddin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, Supirman bin Sebba di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 tahun (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya lalu dibacakan surat Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor Kk21.15.04/PW-01/523/2015 tanggal 17 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311020112560004 atas nama Sarifuddin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru tanggal 30 Januari 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311020110120009 atas nama Sarifuddin yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 20 Maret 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Al. 803.0053781 tanggal 28 Maret 2014 atas nama Risda yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, Muhammad Sinar bin Hasan, umur 41 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Risda dengan lelaki yang bernama Supirman bin Sebba akan tetapi anak tersebut masih berumur 15 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Risda telah menjalin hubungan pacaran dengan lelaki Supirman sejak satu tahun yang lalu dan mereka sudah sering pergi bersama;
- Bahwa orang tua Supirman sudah melamar anak Pemohon Risda secara resmi dan diterima karena keduanya sudah tidak dapat dikendalikan pergaulannya;
- Bahwa anak tersebut sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Risda secara fisik telah mampu untuk membina rumah tangga dan kelihatannya telah bersifat dewasa dan telah baligh;

2. Saksi Kedua, Amiruddin bin Tuwo, umur 28 , pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena mertua saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Risda akan tetapi masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Risda telah menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki bernama Supirman dan kami keluarga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa mereka sudah siap berumah tangga karena calon suami dari Risda punya pekerjaannya sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan untuk membiayai keluarganya;
- Bahwa saksi yakin Supirman sudah bisa menafkahi istrinya;
- Bahwa Pemohon tidak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan Risda dengan Supirman, akan tetapi karena Risda sudah sangat akrab dengan calon suaminya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena semenda dan sesusuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 15 tahun 5 bulan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Barru untuk dapat memberikan Dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Risda binti Sarifuddin untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Supirman bin Sebba meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 15 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anaknya yang bernama Risda binti Sarifuddin telah dilamar oleh pihak keluarga atau orang tua lelaki yang bernama Supirman bin Sebba, namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Oleh karena bukti P-1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama Supirman bin Sebba mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Pemohon adalah warga Kelurahan Putiingin Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, hal mana alamat Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, antara Pemohon dengan anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Risda binti Sarifuddin adalah anak kedua dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P-4 telah menerangkan perihal kelahiran anak Pemohon bernama Risda binti Sarifuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 15 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon tidak hadir dipersidangan karena sakit perut hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi kedua sebagai menantu Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kedekatan hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Sinar bin Hasan dan Amiruddin bin Tuwo, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Risma binti Sarifuddin telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama Supirman bin Sebba tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 15 tahun 5 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai nelayan sehingga sanggup menafkahi anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran sekitar satu tahun lebih dengan laki-laki bernama Supirman bin Sebba dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat.
- Bahwa pihak keluarga atau orang tua Supirman bin Sebba telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Supirman bin Sebba tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 15 tahun 5 bulan telah mengalami masa menstruasi, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar 1 tahun, sudah sedemikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Risda binti Sarifuddin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, Supirman bin Sebba di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H dan Ali Rasyidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Hakim Anggota

ttd

Uten Tahir, S.HI.,M.H

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).